



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN  
BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2024, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses rekrutmen Badan *Ad-hoc* yang di mulai dengan Pengumuman melalui media (media cetak dan elektronik)
2. Menerima formulir pendaftaran calon anggota Badan *Ad-Hoc*.
3. Mempersiapkan materi seleksi dan melaksanakan seleksi calon anggota Badan *Ad-hoc* se-Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Melaporkan hasil uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Badan *Ad-hoc* se-Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk di agendakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Mengkordinasikan Pembentukan Badan *Ad-hoc* Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Membuat Laporan Kegiatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan mulai bulan November, Desember, Januari 2023.

KELIMA : Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA  
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc  
Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kepulauan Mentawai.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Fernando Gultom,	Anggota KPU	Pengarah
2.	Maria Delfi Yanti M,	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3.	Irman Susanto,	Sekretaris	Ketua
4.	Muli Sales	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
5.	Rahmad Deni	Kasubbag Program dan Data	Anggota
6.	Wahyudi Pratama,	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Gusri R. Mila Sari	Kabag Hukum Sekda Mentawai	Anggota
8.	Pebrianto Nainggolan,	Fungsional Umum	Anggota
9.	Agung Pramono	Fungsional Umum	Anggota
10.	Suyanto	Fungsional Umum	Anggota
11.	Immanuel Laurence	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

TTD

EKI BUTMAN

